



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/703/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR**  
**188.45/103/KPTS/408.21/2015 TENTANG BESARAN ALOKASI INSENTIF**  
**RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 terdapat perubahan nominal target retribusi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian insentif retribusi daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal : 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;;
  10. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 703/KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 9 - 9 - 2015****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>S K P D</b>	<b>TARGET RETRIBUSI</b>	<b>PAGU INSENTIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.472.045.000,00	123.602.250,00
2	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	101.365.000,00	5.068.250,00
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	360.412.000,00	18.020.600,00
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.112.256.000,00	105.612.800,00
5	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.000.000,00	1.750.000,00
6	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.754.457.000,00	237.722.850,00
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	736.111.579,00	36.805.578,95
8	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	17.220.000,00	861.000,00
9	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	510.000.000,00	25,500.000,00
	JUMLAH	11.098.866.579,00	554.943.328,95

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**